



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 212 /412/2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN M. KAMAL SEBAGAI ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA APAR KECAMATAN PARIAMAN UTARA
KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa Apar atas nama M. Kamal berhenti dari jabatannya dikarenakan meninggal dunia pada tanggal 29 April 2024, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pemberhentian M. Kamal Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Apar Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG
PEMBERHENTIAN M. KAMAL SEBAGAI ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA APAR KECAMATAN PARIAMAN
UTARA KOTA PARIAMAN.

KESATU : M. Kamal, Nomor Induk Kependudukan 1377012109650002,
alamat Desa Apar, Pariaman Utara, diberhentikan dari
jabatan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Apar
Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman.

KEDUA : Semua aset Desa Apar yang dikuasai M. Kamal wajib
dikembalikan ke Desa Apar.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 29 April
2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 7 Juli 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

YOTA BALAD

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	12/7/2015
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN PELAKSANAAN KARYAT	12/7/25
KABAG HUKUM	12/7/25
PERANCANG PERATURAN DAN UNDANG UNDANGAN	12/7/26